

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perang dan konflik bersenjata tidak asing lagi dan sudah merupakan hal yang biasa di dalam peradaban manusia. Perang tidak akan pernah terelakkan, pendapat ini dibuktikan dari beberapa studi yang menyebutkan bahwa manusia memiliki naluri untuk melukai dan menyerang. Secara definitif perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa dicapai, kecuali melalui cara-cara kekerasan.¹

Setiap negara memiliki tujuan dan cita-cita untuk membangun negaranya menjadi negara yang aman dan sejahtera, serta menjadi pelindung bagi setiap warganya. Masalah konflik bersenjata menjadi isu kontemporer dalam studi hukum internasional, lebih lagi ketika timbul korban manusia akibat peristiwa tersebut. Korban manusia akibat konflik bersenjata tersebut meliputi korban militer maupun korban sipil. Selama ini dalam konflik bersenjata, jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut, namun jatuhnya korban sipil merupakan sebagai hal yang seharusnya tidak terjadi. Penduduk sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata seharusnya menjadi pihak yang dilindungi, namun masalah yang memprihatinkan adalah ketika keberadaan penduduk sipil justru sering dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis untuk kepentingan

¹Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, 2012, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Cet 3, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.2.

kelompok tertentu dengan mengabaikan hak-hak dan juga keselamatan mereka.

Di dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal dua macam konflik secara umum, kedua macam konflik tersebut yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Perbedaan antara konflik bersenjata internasional dengan konflik bersenjata non-internasional menurut Hukum Humaniter Internasional adalah terletak pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam konflik bersenjata tersebut. Konflik bersenjata internasional digambarkan sebagai perang antara dua negara atau lebih, sedangkan konflik bersenjata non-internasional adalah pertempuran atau perang yang melibatkan negara yang sedang melawan kelompok bersenjata bukan negara.²

Pasca perang Dunia ke-II, sebagian besar konflik yang terjadi adalah konflik bersenjata non-internasional. Konflik ini merupakan konflik bersenjata yang tidak melibatkan dua negara berdaulat. Konflik ini terjadi dalam suatu wilayah negara antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok bersenjata pemberontak atau antara kelompok bersenjata satu sama lain. Sebagaimana halnya konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata non-internasional juga mengakibatkan timbulnya banyak korban, baik luka-luka, maupun meninggal dunia. Korban tersebut bukan hanya berasal dari pihak yang aktif dalam permusuhan, namun juga berasal dari penduduk sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan.³

² *Ibid*, hlm. 53.

³ Zunnuraeni, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Ditahan Berkaitan Dengan Konflik Bersenjata Non-Internasional Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, hlm. 266-267.

Konflik bersenjata non-internasional melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka konflik bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir di dalam wilayah suatu negara. Namun, di samping itu konflik bersenjata non-internasional mungkin pula terjadi pada situasi-situasi di mana faksi-faksi bersenjata saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.⁴

Peraturan internasional menjadi salah satu aturan yang diharapkan mampu sebagai alat pencegah terjadinya bencana kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat bagian yang mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap penduduk sipil yang timbul akibat pertempuran atau konflik bersenjata, untuk melindungi orang-orang yang tidak seharusnya terlibat dalam sebuah konflik bersenjata serta siapa saja yang berhak untuk diberikan perlindungan dari konflik bersenjata dan berdasarkan dua protokol tambahan yaitu pada Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang perlindungan korban dalam konflik bersenjata non-internasional berisikan bahwa setiap negara membuat peraturan perundang-undangan yang menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran yang telah ditentukan oleh Hukum Internasional, sehingga bagi setiap pelanggar Hukum Humaniter Internasional dapat dikenakan sanksi sebagai tindak pidana dalam hukum nasional yang berlaku pada negara tersebut atau dalam konflik-konflik internal dari suatu negara yang sudah memiliki intensitas tertentu di mana dilakukan oleh pemberontak bersenjata

⁴ Arlina Permanasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, International Committee of The Red Cross, hlm. 143

yang telah melakukan suatu kejahatan maka hukum nasional negara tersebut harus ditegakkan.⁵

Konflik bersenjata non-internasional sering diidentikkan dengan pemberontakan atau gerakan separatisme.⁶ Separatisme merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan oleh para aktor non-negara, melalui segala bentuk aktivitas yang mengganggu, yang berakibat mengancam integritas wilayah dan kedaulatan, serta kelangsungan dan masa depan negara. Konflik bersenjata non-internasional mengacu pada situasi kekerasan yang melibatkan konfrontasi bersenjata yang berlarut-larut antara pasukan pemerintah dan satu atau lebih kelompok bersenjata terorganisir, atau antara kelompok-kelompok itu sendiri, yang timbul di wilayah negara.⁷

Sebagaimana konflik bersenjata yang terjadi di Papua antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Pemerintah Indonesia. Sejak awal berdiri OPM sering melakukan tindakan militan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberontakan yang berujung ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga pada akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa baik dari penduduk sipil maupun dari pihak militer. Bahkan OPM juga pernah mempropagandakan masyarakat internasional agar mendukung gerakan *free West Papua* dengan berbagai cara.⁸

⁵ Adelsa Murena, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional: Kekerasan Kelompok Boko Haram Di Nigeria*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 5.

⁶ Nainggolan, P. P, 2014, “*Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua*”, *Jurnal Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI*, Kajian Vol. 19, Nomor. 3, hlm.185.

⁷ ICRC, *Internal conflicts or other situations of violence-what is the difference for victims?*, <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-international-armed-conflict.htm>, diakses 30 September 2021 pukul 13.20 WIB.

⁸ Very. 2019, *Penegasan OPM Sebagai Kelompok Pemberontak*, indonews.com (26 Desember 2019), diakses 14 Oktober 2021 pukul 23.14 WIB.

Konflik di wilayah Papua terjadi sejak tahun 1961 yang diawali oleh keinginan Belanda untuk membentuk suatu Negara di wilayah Papua Barat. Sikap Belanda ini dilawan melalui pendekatan oleh Soekarno kepada Uni Soviet sehingga menyebabkan Belanda menyerahkan permasalahan Papua Barat kepada PBB.⁹ Pada tahun 1962 Belanda menandatangani Perjanjian New York kemudian menyepakati referendum di tahun 1969 yang kemudian dikenal dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pepera yang dilaksanakan di 8 Kabupaten di Papua Barat semuanya menetapkan dengan suara absolut bahwa Papua Barat pada waktu itu merupakan bagian mutlak dari Republik Indonesia. Tepat pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diadakan guna membahas pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada Sekjen PBB tentang pelaksanaan penentuan nasib sendiri di Papua Barat. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut 6 Negara mengusulkan untuk mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) atas pelaksanaan Pepera di Irian Barat.

Hasil voting masyarakat internasional yang direpresentasikan oleh seluruh anggota Majelis Umum tersebut memutuskan menerima resolusi tersebut dengan imbalan suara 84 negara menyetujui hasil Pepera, tidak ada negara yang menentang dan 30 negara abstain. Dengan dilaluinya proses pembahasan melalui Sidang Umum Majelis Umum PBB tersebut, seluruh proses pelaksanaan Pepera dinyatakan sah. Dengan kata lain masyarakat internasional menerima hasil Pepera yang memutuskan rakyat Papua Barat bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Meskipun pemerintah pusat

⁹Singh Bilveer, 2008, *Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood* . [Transaction Publishers](#). hlm. 61-64 dikutip di www.wikipedia.org pada tanggal 21 Maret pukul 14.00 WIB.

menganggap bahwa persoalan integrasi Papua masuk menjadi bagian wilayah Indonesia sudah final dan sah secara hukum internasional dengan dikukuhkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) atas pelaksanaan Pepera di Papua Barat, namun ketidakpuasan dari kelompok separatis yang direpresentasikan dengan perlawanan, diplomasi dan aksi turun ke jalan frekuensinya relatif meningkat.¹⁰

Pepera yang dilaksanakan pada tahun 1969 tersebut dianggap sebagai proyek rekayasa politik internasional dan implementasinya tidak sesuai dengan hukum internasional. Dalam pandangan beberapa kelompok, Pepera tersebut meninggalkan berbagai persoalan krusial yang hingga saat ini terus disuarakan oleh kelompok *Self Determination Rights* Papua Barat yang diinisiasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan mengatasnamakan rakyat Papua (sebagian) karena tidak puas dengan proses pelaksanaan penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat.

Permasalahan Pepera berdampak pada rentetan kasus konflik antara aparat dengan simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau disebut Kelompok Kriminal Bersenjata. Pada era Orde Baru tahun 1970-1980an setidaknya terjadi serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak militer maupun militan. Serangan yang dilakukan militer merupakan upaya penghentian gerakan OPM, sedangkan serangan yang dilakukan OPM merupakan serangan balasan terhadap militer. Pada era 1980-1998 serangan terus dilakukan secara represif oleh Pemerintah melalui operasi militer.¹¹

¹⁰ Suara Papua, 2015, *Papera 1969 di Papua adalah sejarah palsu dan cacat hukum*, SuaraPapua.com (3 Maret 2015) diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.

¹¹"[Free Papua Movement \(OPM\)](https://www.free-papua-movement.org/)". Fas.org. diakses di www.wikipedia.org pada tanggal 21 Maret pukul 14.30 WIB.

Pada tanggal 6 Oktober 2000 Polisi merazia upaca pengibarannya bendera OPM di Wamena kemudian massa mengumpul dan melakukan penjarahan serta melakukan tindakan kekerasan kepada warga yang berasal dari luar Papua.¹² Ketegangan terus berlanjut, pada tahun 2004 pada sidang umum PBB di London, Benny Wenda pemimpin OPM mendesak PBB untuk melakukan referendum Kemerdekaan di Papua Barat. Kampanye ini berhasil mendapatkan dukungan Internasional salah satunya dukungan dari peraih Nobel Perdamaian Desmond Tutu.

Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia menyebut OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Istilah KKB berawal dari istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). GPK sering disebut sebagai gerakan yang mengacaukan keamanan serta meresahkan kehidupan masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara. GPK tidak harus menggunakan senjata, gerakan yang mengacaukan keamanan, meresahkan masyarakat yang menyebabkan kehidupan menjadi tidak aman maka dapat dikatakan sebagai GPK.¹³

Pemerintah Indonesia bukan tanpa alasan menyebut OPM sebagai KKB, penyebutan ini lebih mengutamakan kejernihan dalam upaya penyelesaian sengketa, serta menanggalkan upaya kuratif. Serangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus dilakukan. Serangan terhadap aparat militer maupun sipil tetap terjadi. Pengibarannya bendera Bintang Kejora paling sering menjadi penyebab konflik dan operasi militer yang dilakukan pemerintah Indonesia. Banyaknya korban jatuh dari pihak militer atau sipil

¹² *Violence and Political Impasse in Papua*. *Human Rights Watch*. July 2001, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 14.30 WIB.

¹³ Sulaiman, 2000, *Hukum dan Pembangunan "Sengketa Bersenjata Non Internasional"*, hlm.21.

tidak menghentikan langkah pemerintah untuk terus memburu pelaku-pelaku teror.

Dari sejak era Orde Baru hingga Reformasi telah berjalan, rangkaian kejadian kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok separatis pendukung kemerdekaan Papua masih terus terjadi. Tak sedikit warga sipil yang justru jadi korban. Beragam upaya pendekatan oleh pemerintah dari lintas Presiden, hingga terakhir oleh Presiden Joko Widodo, masih belum mampu menekan konflik di Bumi Papua. Motif kekerasan semakin beragam. Tak hanya bermula dari isu kemerdekaan saja, tapi juga rasisme yang masih kerap menjangkit. Berikut catatan Tempo terkait beberapa konflik besar yang terjadi di Papua sejak Era Reformasi.¹⁴

Pertama tragedi Wamena pada 3 Oktober 2000, sejumlah pemimpin di Jayapura mengklaim telah berhasil mencabut aturan pelarangan Bendera Bintang Kejora, simbol dari kemerdekaan Papua, oleh pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Pengibaran pun dilakukan. Hingga tiga hari kemudian, aparat keamanan melancarkan operasi ke tujuh posko yang mengibarkan bendera di sekitar Wamena. Dari laporan Majalah Tempo 15 Oktober 2000, disebutkan setidaknya 30 orang tewas, 40 orang terluka, dan ratusan orang mengungsi pasca kejadian ini.¹⁵

Kemudian Kasus Wasior Pada 13 Juni 2001 di Desa Wonoboyo, Wasior, empat orang penduduk sipil yaitu atas nama Daud Yomaki, Felix Urban, Henok Marani, dan Guntur Samberi dinyatakan tewas. Dari catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mereka diduga tewas oleh aparat keamanan yang melakukan pembunuhan

¹⁴ Egy Adyatama, 2021 *Konflik Senjata di Papua Belum Tuntas, Ini 7 Kasus Besarnya*, Kompas.com (18 Februari 2021, diakses pada 2 Maret 2022, pukul 01.00 WIB).

¹⁵ *Ibid.*

di luar hukum. Selain itu, 39 orang mengalami penyiksaan dalam peristiwa ini, 5 orang dihilangkan secara paksa, dan 1 orang mengalami pelecehan seksual. Kasus ini digolongkan Komnas HAM sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM berat pasca reformasi. Namun hingga kini, kasusnya masih juga belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.¹⁶

Peristiwa Wamena yang terjadi pada April 2003, saat itu, beberapa orang berhasil membobol gudang senjata di markas Kodim/1702 Wamena dan membawa lari 29 pucuk senjata api beserta 3.500 butir peluru. Kejadian ini menewaskan dua TNI dan seorang dari pihak pembobol. Untuk memperkuat pasukan guna pengejaran, Dandim/1702/JWY meminta tambahan pasukan dari Kopassus dan Kostrad sebanyak 158 orang. Dalam pengejaran itu terjadi tindak penangkapan, penyiksaan, penganiayaan, penembakan dan pembunuhan terhadap warga sipil. Selain itu, mereka juga melakukan pembakaran rumah penduduk, gereja, poliklinik, dan sekolah yang mengakibatkan penduduk mengungsi. Tim Komnas HAM yang turun ke lapangan menyimpulkan kejadian ini sebagai pelanggaran HAM berat karena menarget pada warga sipil.¹⁷

Pada tahun 2006 Pelanggaran HAM berat kembali terjadi dalam tragedi di Universitas Cendrawasih. Kali ini di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pada 16 Maret 2006. Saat itu, demonstrasi berkepanjangan terkait dengan penolakan PT Freeport Indonesia di tanah Papua, tengah gencar-gencarnya dilakukan mahasiswa Universitas

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Cenderawasih, di Abepura. Dikabarkan belasan korban tewas, baik dari pihak mahasiswa maupun dari aparat keamanan.¹⁸

Kemudian tragedi Paniai tahun 2014, baru beberapa bulan menjabat, Presiden Joko Widodo langsung berhadapan dengan kasus yang kemudian dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Pada 7-8 Desember 2014, terjadi insiden penembakan warga Paniai di lapangan sepak bola Karel Gobai, Enarotali, Paniai, Papua. Empat warga dilaporkan tewas dan 21 lainnya terluka akibat kejadian ini.¹⁹

Pada tahun 2019 terjadi demonstrasi besar-besaran tolak rasisme, sejumlah aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, memicu kemarahan masyarakat Papua. Aksi demonstrasi pun berjalan besar-besaran di Tanah Papua, maupun di Jakarta. Aksi demonstrasi berujung kerusuhan di Manokwari, Fakfak, hingga Mimika. Sepekan kemudian, kerusuhan terus meluas hingga Deiyai dan Jayapura, Papua. Sejumlah korban jiwa baik dari aparat keamanan maupun sipil, berjatuhan. Bahkan pemerintah sempat membatasi jaringan internet di Papua, dengan dalih membatasi arus informasi bohong di sana.²⁰

Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua terjadi pada saat konflik senjata antara OPM dengan aparat keamanan di Intan Jaya tengah memanas. Sebelum kematian Yeremia, dua anggota TNI tewas tertembak oleh OPM. Baik TNI maupun OPM awalnya saling tuding sebagai dalang di balik kematian Yeremia. Namun belakangan, investigasi Komnas HAM dan Tim Pencari Fakta Gabungan (TGPF) yang dibentuk

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

pemerintah, menemukan adanya keterlibatan anggota TNI dalam kejadian tersebut.²¹

Alasan mengapa konflik ini harus diangkat dan menjadi perhatian internasional, karena konflik ini sudah berkelanjutan dan harus segera ditinjau dari perspektif internasional. Hukum nasional bukannya tidak mampu menyelesaikan permasalahan OPM, namun dalam penyelesaian konflik bersenjata ini membutuhkan pencerahan-pencerahan dari pihak netral. Dunia internasional terus memantau dan mendesak Indonesia untuk menyelesaikan konflik ini, karena rumor yang beredar bukan hanya mengenai upaya pemisahan diri Papua Barat, namun juga menyangkut hak asasi manusia.

Dalam perspektif hukum, dengan munculnya gerakan OPM tersebut dapat diasosiasikan sebagai suatu perbuatan makar dari suatu kelompok yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah (*fighting against the legitimate government*) yang sudah tentu bertentangan dengan aturan hukum secara hukum. Jika terjadi kasus semacam ini, negara manapun dan dengan resiko apapun tidak pernah akan membiarkannya, karena hal tersebut menyangkut atribut suatu negara yang sangat esensial yaitu menyangkut kemerdekaan, kedaulatan serta keutuhan wilayah suatu negara.²²

Pemberontak merupakan kelompok yang melakukan perlawanan tetapi mudah dapat diatasi oleh aparat keamanan dari pemerintahan yang sah. Jika perlawanan yang dilakukan itu meluas secara intensif dan berkepanjangan maka kelompok tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *insurgency* atau mungkin *belligerency*. Pengakuan atau penerimaan atas

²¹ *Ibid.*

²² Muhammad Nugroho Sugiyanto, 2017, *Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional*, Skripsi Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Makassar, hlm. 4.

eksistensi kaum pemberontak dalam suatu negara seringkali didasarkan atas pertimbangan politik subjektif dari negara-negara yang memberikan pengakuan. Misalnya jika kaum pemberontak dalam suatu negara memiliki aspirasi politik yang sesuai dengan negara yang mengakui itu atau jika negara yang mengakui itu tidak bersahabat dengan pemerintah negara dimana pemberontakan itu terjadi, maka negara itu memberikan dukungan dan pengakuannya kepada kaum pemberontak. Penentuan diakui atau tidaknya suatu kaum pemberontak bersenjata sangat bergantung pada pertimbangan politik dari negara-negara yang hendak memberikan pengakuan atau dukungan itu sendiri.²³

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah merumuskan empat akar permasalahan yang menyebabkan konflik di Papua, yaitu :

- 1) Sejarah integrasi Papua ke Indonesia yang dilakukan melalui referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 terindikasi adanya kecurangan yang dilakukan pemerintah Indonesia karena tidak sesuai dengan isi dari Perjanjian New York, yaitu “*one man one vote*”;
- 2) Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan negara yang berlangsung hingga saat ini;
- 3) Marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua yang terus meningkat; serta;
- 4) Kegagalan pembangunan infrastruktur sosial yang terjadi di Papua, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, serta ekonomi rakyat.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ Pusat Penelitian Politik LIPI (2011), “*Riset LIPI : Empat Akar Masalah Konflik Papua Penyelesaian Hanya dengan Dialog, Tak Bisa dengan Intervensi Kekerasan*”, <http://politik.lipi.go.id/in/kolom/kolom-Papua/547-riset-lipi-empat-akar-masalah-konflik-Papua-penyelesaian-hanya-dengan-dialog-tak-bisa-dengan-intervensikekerasan-.html>, diakses pada 28 Oktober 2021 pukul 02.00 WIB.

Pasca orde baru situasi dan sistem politik mengalami perubahan mendasar. Tuntutan agar demokrasi diterapkan di Indonesia semakin meluas dan hal ini turut berimplikasi pada pergeseran kebijakan pengelolaan keamanan. Regulasi di bidang keamanan diatur kembali dan menyebabkan perubahan konsepsi mengenai pertahanan dan keamanan di Indonesia. Selanjutnya lahirlah UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Semua regulasi di atas pada akhirnya juga menciptakan sebuah model pengelolaan keamanan yang mengatur kewenangan antara TNI dan Polri dalam melaksanakan penanganan keamanan terutama di daerah konflik.²⁵

Di sisi lain, berbagai regulasi diatas ternyata menyebabkan persoalan baru di lapangan, terutama mengenai tugas dan wewenang antara Polri dan TNI saat melakukan penanganan keamanan di daerah konflik. Disatu pihak konflik dianggap dapat mengancam dan mengganggu stabilitas pemerintahan sehingga TNI perlu dilibatkan untuk menangani konflik tersebut. Sementara di pihak lain konflik juga menyangkut masalah keamanan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum sehingga Polri juga perlu terlibat di dalamnya mengingat fungsi polisi adalah fungsi keamanan. Akibatnya muncul persoalan-persoalan baru yang terkait dengan pengelolaan keamanan. Persoalan yang menarik kepentingan antara TNI dan Polri dapat dilihat melalui implementasi kebijakan pengelolaan keamanan di daerah konflik dalam menangani konflik separatis dan konflik horizontal komunal di

²⁵ Sarah Nuraini Siregar, 2010, *Alternatif Model Pengelolaan Keamanan Di Daerah Konflik*, Jurnal Penelitian Politik, Vol.7 No.1, hlm.103-104.

beberapa daerah, pengelolaan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai daerah masih memperlihatkan berbagai masalah mendasar.²⁶

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dalam Bab IV mengenai Pengelolaan Sistem Pertahanan Negara menjelaskan bahwa presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, dan dalam pengelolaan sistem pertahanan negara Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 :

- 1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara
- 2) Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara.

Presiden juga memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan TNI dan dalam kewenangannya harus mendapat persetujuan dari DPR, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

Tentang Pertahanan Negara :

- 1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
- 4) Pengerahan langsung kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden dalam waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

²⁶ *Ibid.*

- 5) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden menghentikan pengerahan operasi militer.

Dilihat dari kasus konflik bersenjata yang terjadi di Sudan Selatan, ada dua etnis terbesar di Sudan, etnis Arab dan etnis Afrika. Jumlah etnis Afrika lebih banyak dari etnis Arab, namun etnis Arab lebih mendominasi pemerintahan sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung memihak etnis Arab. Seperti misalnya pembagian wilayah, etnis Arab bermukim didaerah utara yang lebih subur. Pendapatan dari minyak pun yang kebanyakan berasal dari wilayah selatan lebih banyak digunakan untuk membangun wilayah utara. Oleh karena perlakuan tidak adil inilah muncul perang saudara di Sudan.²⁷

Perang saudara yang pertama terjadi adalah saat suku Anya-nya di Sudan bagian selatan yang mayoritas etnis Afrika penganut Kristen dan animisme melawan pemerintah Sudan pada tahun 1956 yang berakhir saat ditandatanganinya *Addis Ababa Agreement* pada 1972 yang menghasilkan daerah otonomi khusus di Sudan bagian selatan. Kelompok pemberontak kembali muncul di Darfur dengan nama *Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A)* dan *Justice and Equality Movement (JEM)*. Kelompok ini menginginkan sumber daya dan perlakuan yang adil dari pemerintah. Pemerintah Sudan membuat pasukan tandingan untuk menandingi SPLM/A dan JEM. Pasukan ini bernama Janjaweed yang terdiri atas suku nomaden Arab Rizeigat, Misseriya dan Abbala yang dijanjikan tanah oleh pemerintah Sudan.²⁸

²⁷ Putri Cahyanti, 2017, *Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan*, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, hlm.85.

²⁸ *Ibid.*

Untuk menghentikan konflik antara kelompok pemberontak dan Janjaweed Presiden Chad, Idriss Déby menjadi mediator antara kedua pihak dalam perundingan gencatan senjata 45 hari pada 2003, namun perjanjian ini gagal. Uni Afrika atas permintaan SPLM/A menjadi mediator dalam perundingan kembali tahun 2004 untuk membahas gencatan senjata dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Darfur. Kedua pihak juga menandatangani Darfur Peace Agreement pada 2006, namun hanya SPLM/A MM2 yang menandatangani perjanjian tersebut. SPLM/A AW3 tidak mau menandatangani *Darfur Peace Agreement* karena pembagian kekuasaan dan kompensasi yang dijanjikan tidak sesuai yang mereka minta.²⁹

Konflik yang sudah berlangsung sejak lama terus berlangsung hingga akhirnya Sudan Selatan merdeka dari Sudan lewat referendum pemisahan diri tahun 2011. Namun, setelah Sudan Selatan merdeka dari Sudan, konflik masih terus berlanjut di antara kedua negara. *Sudan People's Liberation Army (SPLA)* menyebrang ke Sudan dan militer Sudan mengebom desa-desa di perbatasan. Bahkan, konflik antara Sudan dan Sudan Selatan mengarah ke perang antara kedua Negara.³⁰

Konflik sipil yang dialami oleh Sudan dan Sudan Selatan (sebelum merdeka) terjadi selama 22 tahun. Konflik ini dicatat sebagai salah satu konflik terparah sepanjang sejarah manusia di Afrika. Menurut data United Nation Mission in Sudan (UNMIS), konflik ini telah menelan korban jiwa sebanyak 2,5 juta orang. setelah konflik berkepanjangan, Sudan Selatan meraih kemerdekaannya pada tanggal 9 juli 2011. Kemerdekaan tersebut diraih setelah adanya perjanjian perdamaian atau *Comprehensive Peace*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Agreement (CPA) oleh the National Congress Party dan Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A). Perjanjian perdamaian tersebut ditanda tangani pada tanggal 9 januari 2005. Namun, membutuhkan waktu 6 tahun bagi Sudan Selatan untuk meraih kemerdekaannya dan mendapatkan pengakuan dari Sudan akan berdirinya negara baru tersebut..³¹

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia, ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tidak berdaya atau tidak bersalah menjadi korban, seperti dianiaya, disiksa, dan dibunuh. Padahal para pihak-pihak yang bertikai telah diwajibkan untuk melindungi orang-orang tersebut.³² Sekalipun di dalam Hukum Humaniter Internasional sudah terdapat aturan yang memadai, namun dalam kenyataanya di lapangan masih sering terjadi pelanggaran dan ketidakpatuhan. Penduduk sipil yang seharusnya dilindungi, dalam praktiknya sering menjadi sasaran peperangan. Penduduk sipil selalu saja menderita dan menjadi korban, yang dlakukan baik secara sengaja sebagai sasaran serangan maupun tidak sengaja sebagai dampak ikutan dari konflik bersenjata.

Berdasarkan hal demikian diperlukan perlindungan yang efektif bagi penduduk sipil agar terhindar dari kekerasan akibat dari konflik bersenjata. Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata non-internasional dan untuk mengetahui dan menganalisis

³¹ Anonym, repository.umy.ac.id, diakses 21 Maret 2022 pukul 06.33 WIB.

³² Adwani, 2012, *Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1., hlm. 98.

bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Papua menurut Hukum Humaniter Internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata non-internasional menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Papua menurut Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata non-internasional menurut hukum humaniter internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Papua menurut hukum humaniter internasional.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan karya ilmiah khususnya mengenai hukum internasional, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan permasalahan yang dikaji.
- b. Untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata non-internasional menurut hukum humaniter internasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada penduduk sipil dalam konflik bersenjata non-internasional menurut hukum humaniter internasional.
- b. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan dapat digunakan bagi semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum maupun para pihak yang bekerja di bidang hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³³ Penelitian hukum

³³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).³⁴ Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.³⁵ Sifat penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mencoba menelaah dan menganalisis semua konvensi-konvensi, undang-undang, dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.³⁶

4. Jenis data

Data dalam penelitian penulis dapatkan melalui :

1) Bahan Hukum Primer

³⁴ Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 129.

³⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 105-106.

³⁶ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rhineka Cipta, hlm. 13-14.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³⁷ Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat,³⁸ yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu sebagai berikut :

- a. Konvensi Den haag Tahun 1907.
 - b. Konvensi Jenewa Tahun 1949.
 - c. Protokol Tambahan II Tahun 1977.
 - d. Hukum Kebiasaan Internasional.
 - e. UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f. UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
 - g. UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi isinya membahas bahan primer.³⁹ Bahan hukum ini dapat menunjang bahan hukum primer yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu literatur seperti buku-buku, makalah, jurnal, artikel dan sebagainya.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

³⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 47.


³⁸ *Ibid*, hlm. 23.

³⁹ *Ibid*, hlm. 54.

hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.⁴⁰

5. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-undang, konvensi-konvensi, serta peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

- 
- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
 - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas andalas;
 - c. Buku-buku serta bahan bacaan lainnya yang penulis miliki dan artikel-artikal serta bahan lainnya yang diakses melalui internet (dengan kata kunci (“Perlindungan Hukum”, “Penduduk Sipil”, “Konflik Bersenjata, Non-Internasional”, ”Papua” dan “Hukum Humaniter Internasional”).

6. Metode Analisis Data

Analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁴¹ Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh oleh penulis, data-data tersebut kemudian diolah dan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI- Press), hlm. 52.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 163.

dianalisis secara deskriptif, yakni metode analisis dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya hasil akhir dari proses analisis data ini akan menghasilkan suatu penjelasan yang bersifat normatif.

